



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 423 /KEP/2007

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK BLUD) SECARA PENUH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai terhadap usulan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai BA-2/Tim Penilai/2007 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) secara penuh, maka perlu menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK BLUD) SECARA PENUH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PERTAMA : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 September 2007



Tembusan :

- Yth. 1. Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
-